

AKTIVITAS SEL JEMAAH ISLAMIYAH DI INDONESIA PERIODE 2002-2012

Andrea Abdul Rahman Azzqy
Analisis Senior Bidang Intelijen dan Kajian Strategik
Jumantara Putra Perkasa Institute
Jl. Teratai No. 6, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760
asahib1@rocketmail.com

Abstrak

Serangan teroris yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di Bali merupakan awal dimulainya gerakan melawan jaringan terorisme yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan Al-Qaeda, yaitu Jemaah Islamiyah. Peristiwa pengeboman di Bali pada 2002, diikuti dengan serangan lanjutan tiga tahun kemudian, menghadapkan Indonesia pada kenyataan bahwa selain menjadi basis gerakan terorisme, Indonesia juga menjadi korban dari gerakan tersebut. Pemberantasan terorisme tidak serta-merta berhenti pada upaya pemutusan rantai terorisme. Demi menghentikan aktivitas teror dan para teroris sepenuhnya, pemerintah Indonesia mengedepankan penegakan hukum, di mana aparat hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, berada pada lini terdepan. Karena itu, bentuk kebijakan Indonesia lebih kepada strategi *countering terrorism*, bukan *war against terrorism*. Pemutusan rantai terorisme dan sistem peradilan terintegrasi sudah seharusnya menjadi rangkaian aktivitas penanggulangan terorisme yang melibatkan koordinasi sejumlah institusi nasional terkait. Hal ini penting untuk menjamin upaya pemberantasan terorisme dapat secara tuntas meraih dan mengadili sumber terorisme, dan di saat yang sama mencegah ancaman berulang dari mereka yang pernah menjadi pelaku terorisme dan sudah ditangkap. Di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, upaya pemberantasan terorisme tidak lagi melalui pendekatan militer, tetapi melalui pendekatan penegakan hukum (*enhanced criminal justice model*) dengan menempatkan Detasemen Khusus 88 pada garda terdepan.

Kata kunci: Jemaah Islamiyah, kontraterorisme, *disengagement*, *enhanced criminal justice model*

Abstract

Terrorist attacks that occurred on October 12, 2002 in Bali is a turning point in starting a structured movement to fight the terrorist network, for allegedly has links with Al-Qaeda, Jemaah Islamiyah. A bombing in Bali in 2002, followed by further attacks three years later, exposes the fact that in addition to being the base of terrorism, Indonesia is also a victim of that movement. Combating terrorism does not necessarily stop the chain of terrorism efforts. For completely stop terrorist activities and the terrorists, the Indonesian government promotes the rule of law, in which law enforcement officials, including police and prosecutors, are on the front line. Therefore, Indonesia is more to shape policy strategy of countering terrorism, not a war against terrorism. Terrorism termination chain and integrated justice system should be a series of counterterrorism activity which involves the coordination of a number of relevant national institutions. It is important to ensure the eradication of terrorism can be completely seized and prosecuted the source of terrorism, and at the same time preventing the repeated threats from those

who have become perpetrators of terrorism and have been arrested. Under the leadership of Susilo Bambang Yudhoyono, the efforts in combating terrorism are no longer through a military approach, but through the law enforcement approach (enhanced criminal justice model) by placing the Special Detachment 88 on the front line.

Keywords: Jemaah Islamiyah, counterterrorism, disengagement, enhanced criminal justice model

Pendahuluan

Dinamika hubungan internasional berubah sejak tonggak Perang Global terhadap Terorisme (*Global War on Terrorism*) dikibarkan oleh pemerintahan Presiden George W. Bush pasca tragedi 11 September 2001. Momentum ini berhasil menggeser sebagian besar perspektif ancaman negara dalam kerangka kebijakan luar negeri. Tidak terkecuali bagi Indonesia.

Serangan teroris yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di Bali merupakan awal dimulainya gerakan melawan jaringan terorisme, terutama yang diduga kuat memiliki keterkaitan/berafiliasi dengan Al-Qaeda, yaitu Jemaah Islamiyah (JI). Pada awalnya Indonesia tidak serta-merta merespon kampanye global antiterorisme; sebaliknya, menolak tuduhan dunia bahwa Indonesia menjadi basis gerakan terorisme tersebut. Namun, peristiwa pengeboman di Bali pada 2002, diikuti dengan serangan lanjutan pada 2005 – juga di Bali – menghadapi Indonesia pada kenyataan bahwa selain menjadi basis

gerakan terorisme, Indonesia juga menjadi korban dari gerakan tersebut.

Secara domestik, respon penanganan teroris di Indonesia mulai dilaksanakan secara intensif melalui pembentukan satuan tugas anti bom di bawah Kepolisian RI yang bertugas untuk menanggulangi ancaman-ancaman bom secara profesional. Pada masa ini, Badan Intelijen Negara (BIN) juga sudah mulai turun tangan dalam mendeteksi dan mengurai organisasi terorisme baik lokal maupun koneksinya dengan jaringan teroris internasional. Upaya ini semakin diperkuat dengan dibentuknya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) melalui Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 yang pendanaan awalnya berasal dari Amerika Serikat, tepatnya melalui Jasa Keamanan Diplomati (*US Diplomatic Security, State Department*). Densus 88 diharapkan dapat menjadi kesatuan inti antiteror yang andal dan profesional.

Walaupun analisis *counter terror* Indonesia kesulitan memprakirakan tingkat perkembangan aktivitas sel-sel teror, namun penyebaran jaringan teroris

JI dapat diperkirakan dengan akurat. Metode ilmiah memang membutuhkan waktu yang lebih panjang, penyelidikan yang lebih panjang dan sesuai dengan metode ilmiah akan menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif serta memenuhi syarat ketepatan namun dapat mengabaikan syarat kecepatan. Kegiatan teroris yang terjadi di Indonesia diduga memiliki kaitan dengan jaringan teroris internasional. Terorisme memang merupakan kegiatan *transnational crime* yang memiliki keterkaitan dengan beberapa negara. Sementara itu, antarkelompok terorisme itu juga memiliki koneksitas, di antaranya dalam hal pendanaan dan logistik. Di Indonesia, kegiatan teroris yang dilakukan berupa peledakan bom di beberapa tempat dimulai dari tempat-tempat ibadah – gereja, masjid, tempat keramaian – klub, *mall*, hotel, sampai kedutaan besar.

Keberadaan JI pada awalnya memicu kecurigaan atas posisi Indonesia sebagai tempat perlindungan para teroris yang serta-merta mengoposisi gerakan dunia melawan terorisme. Tudingan ini kemudian terbantahkan dengan kenyataan bahwa Indonesia pun tidak terhindar dari serangkaian teror bom yang terjadi di beberapa kota besar. Pemerintah Indonesia kemudian

merespon melalui metode-metode *soft approach* dalam pemutusan kebijakan keamanan dan hukum terkait aktivitas terorisme. Kebijakan ini didasarkan pada pemikiran bahwa penanggulangan terorisme bukan dipandang sekedar sebagai masalah ancaman terhadap keamanan negara, melainkan lebih pada ancaman terhadap kemanusiaan; sehingga penanganannya harus bersifat integral dan komprehensif, mencakup aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan (Adi, 2013).

Melalui perumusan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme – undang-undang ini dirumuskan sebagai langkah untuk memberi dasar hukum kepada aparat hukum dan keamanan dalam menindak aktivis kelompok JI yang dituduh bertanggung jawab pada peristiwa peledakan Bom Bali I tahun 2002. Langkah Pemerintah Indonesia ini sejalan dengan Resolusi Antiterorisme Dewan Keamanan PBB (DK PBB), pada tanggal 28 September 2001; dan wujud komitmen Indonesia terhadap kerja sama internasional menanggulangi terorisme. Resolusi DK PBB tersebut berisi permintaan kepada semua negara untuk segera melakukan kerja sama dalam pencegahan dan meningkatkan kerja sama dalam menekan tindakan teroris dan melaksanakan penuh konvensi

internasional yang berkaitan dengan terorisme (Kusumah, 2002)

Pemberantasan terorisme tidak serta-merta berhenti pada upaya pemutusan rantai terorisme. Sejalan dengan kebijakan Indonesia melakukan *soft approach* dalam upaya menanggulangi terorisme, demi sepenuhnya menghentikan aktivitas teror dan teroris, pemerintah mengedepankan penegakan hukum, di mana aparat hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, berada pada lini terdepan. Karena itu, bentuk kebijakan Indonesia lebih kepada strategi *countering terrorism*, bukan *war against terrorism*. Hal ini sejalan pula dengan situasi transisi yang tengah dijalani Indonesia, dari era militeristik ke era demokrasi (reformasi). Implementasi kebijakan *counterterrorism* Indonesia telah terwujud melalui berbagai upaya penanggulangan terorisme, di antaranya dengan membentuk Detasemen Khusus (Densus) 88 sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam jangka panjang diperlukan upaya berkesinambungan untuk memberantas terorisme melalui penerapan *cut the dragon head* – memutus rantai komando dengan cara menangkap pemimpin teroris. Cara ini merupakan salah satu metode “*disengagement*” guna memutus rantai terorisme.

Terkait dengan strategi penegakan hukum tersebut, salah satu bagian dari implementasi penanggulangan terorisme di Indonesia adalah perumusan prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme.

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Deputy Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Agus Surya Bakti, bahwa ada empat strategi yang dinilai dapat menanggulangi ancaman dan tindak terorisme, di mana salah satunya adalah menyempurnakan strategi yang difokuskan pada penegakan hukum dan diimbangi dengan upaya pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi untuk memperoleh hasil yang komprehensif (VIVAnews, 2011). Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dalam rangkaian aktivitas penanggulangan teroris menjadi sangat esensial. Dilihat dari perspektif kebijakan hukum, khususnya hukum pidana (*penal policy*) untuk penanganan terorisme, sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur penindakan para pelaku terorisme itu sendiri, tetapi juga mengatur kewenangan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

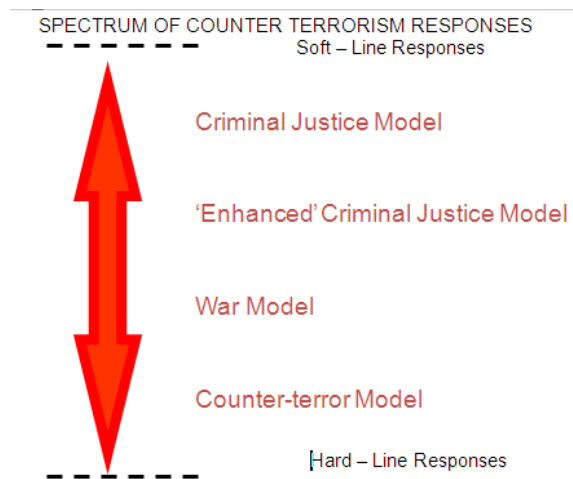
Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menciptakan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam menunjang terciptanya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana pelaksanaannya memerlukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang antarkomponen sistem dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan seperti di atas, penelitian ini akan fokus pada kebijakan dan upaya penanggulangan terorisme di tahap “penindakan” yang melibatkan kelengkapan hukum. Hal ini dianggap sebagai tahap yang penting dalam penanggulangan terorisme jangka panjang. Kedua tahap dalam pemberantasan terorisme, yaitu pemutusan rantai terorisme dan sistem peradilan yang terintegrasi, sudah seharusnya menjadi rangkaian aktivitas penanggulangan terorisme yang melibatkan koordinasi sejumlah institusi nasional terkait. Hal ini penting untuk menjamin bahwa upaya pemberantasan terorisme dapat secara tuntas meraih dan mengadili sumber pelaku terorisme, dan di saat yang sama mencegah ancaman berulang dari mereka yang pernah menjadi pelaku terorisme dan sudah ditangkap.

Akhirnya muncul uraian-uraian permasalahan di atas, dan dielaborasi dalam subyektivitas “Bagaimana metode *Disengagement* dan *Enhanced Criminal Justice Model* dapat menanggulangi tindakan terorisme?”

Berangkat dari elaborasi masalah tersebut, dapat dipahami bahwa ada dua spektrum dalam penanganan terorisme, yaitu spektrum penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme; di mana yang bertugas menangani penanggulangan terorisme berada di tangan sistem peradilan pidana (*criminal justice model*) – seperti yang diberlakukan di Indonesia. Kemudian spektrum yang kedua adalah spektrum perang melawan terorisme (*war against terrorism*), di mana penanggulangan terorisme dilakukan dengan operasi militer – seperti yang diberlakukan di Amerika Serikat.

Peneliti merujuk pada pengertian adanya spektrum penegakan hukum dan spektrum perang melawan terorisme (*war against terrorism*) dalam hal penanggulangan terorisme milik Inggris (*The United Kingdom’s Strategy for Countering International Terrorism*), sebagaimana dijelaskan oleh Tom Maley dalam modulnya mengenai “*Frameworks for Combating Terrorism*”, sebagai berikut (Maley, 2011):



Gambar 1
Spectrum of Counter-terrorism Responses
Sumber: UK Counter-terrorism Strategy

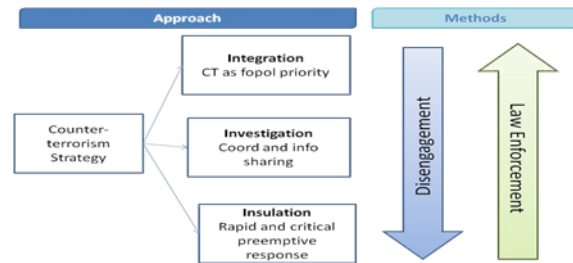
Gambar 1 menjelaskan mengenai *Criminal Justice Model* yang dapat dimaknai sebagai manajemen penegakan hukum pidana. Di Indonesia – sebagaimana pula di negara-negara lain – manajemen hukum pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tercakup dalam ketentuan mengenai tata cara beracara ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing aparat penegak hukum, yaitu polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan; selanjutnya kejaksaan melakukan penuntutan; hakim memutus suatu perkara, termasuk menjatuhkan sanksi pidana; dan lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan kepada mereka yang dijatuhkan sanksi badan sesuai vonis hakim dalam proses persidangan.

Hasil yang Mengemuka

Berdasarkan kajian umum yang telah diuraikan di atas, pedoman mengenai strategi kontrateror memang masih sebatas pendekatan. Oleh karena adanya perbedaan ancaman, institusi, karakter, serta kepentingan setiap negara dalam menghadapi isu terorisme, setiap negara muncul dengan strategi yang berbeda. Namun, atas *nature* kontrateror yang pada dasarnya berhubungan dengan aktivitas penanggulangan terorisme dari hulu hingga hilir (eksekusi), campuran antara pendekatan yang berbasis politik, hukum, kepolisian, diplomatik, dan bahkan militeristik akan dapat memberikan pendekatan yang komprehensif dan berjangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut, Daniel Keohane (2005) menekankan bahwa strategi kontrateror sebaiknya dibangun berkenaan dengan tiga elemen taktis, yaitu integrasi, investigasi, dan isolasi/penyekatan (*insulation*). Setiap elemen ini berperan dalam tujuan besar dari strategi kontrateror, yaitu untuk mengisolasi teroris-teroris potensial dengan para pendukung, bekal, dana, peralatan, dan target (Keohane, 2005).

Strategi kontrateror di Indonesia pun diterapkan sedemikian rupa untuk dapat mencakup ketiga elemen penting tersebut. Dengan difokuskannya strategi Indonesia pada penegakan hukum, maka

strategi yang dijalankan juga dilengkapi dengan perangkat institusi yang memadai.



Gambar 2
Kerangka Konseptual

Hubungan strategi yang digunakan dalam pendekatan dan teori mengenai terorisme dan kontraterorisme dapat dilihat pada Gambar 2. Sebagai penjelasan, penelitian ini membahas mengenai pentingnya dilaksanakan proses *disengagement* yang menjadi inti dari strategi *insulation* yang penting dalam memotong alur aktivitas terorisme. Strategi ini tidak dapat berjalan sendiri karena selain berfokus pada upaya *preemptive*, strategi kontrateror juga menekankan pada kekuatan posisi penegak hukum dan peradilan.

Analisis terhadap kelompok JI dilakukan berdasarkan pendekatan strategi *counterterrorism* seperti yang terlihat dari “model analisis”.



Gambar 3
Model Analisis

Penanggulangan terorisme di Indonesia, dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode kepemimpinan Soekarno, periode kepemimpinan Soeharto dan periode Reformasi. Penanggulangan terorisme di Indonesia mengalami perubahan (evolusi), sesuai dengan karakteristik organisasi yang melakukan tindakan terorisme di Indonesia.

Dalam sebuah bagan, evolusi gerakan terorisme di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4
Evolusi Penanggulangan Terorisme di Indonesia
Sumber: diolah oleh peneliti

Penanggulangan tindakan terorisme pada periode kepemimpinan Soekarno dilakukan dengan upaya *hard approach*, dengan menggunakan pendekatan militer, karena tindakan

terorisme yang terjadi saat itu telah mengancam eksistensi kedaulatan negara. Sebagaimana pada masa kepemimpinan Soekarno, penanggulangan tindakan terorisme pada periode kepemimpinan Soeharto pun dilakukan melalui *hard approach*, bahkan ada kecenderungan penanggulangan terorisme dini dilakukan oleh TNI AD (Kopassus) melalui Detasemen 81 (TNI Angkatan Darat, 2012), yang didukung oleh Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) dan Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Pada era kepemimpinan Soeharto, Komando Teritorial TNI memiliki peran yang penting dan dianggap sangat efektif dalam memantau dan melakukan tindakan pendeteksian dini dari berbagai macam aktivitas yang dapat mengancam dan mengganggu eksistensi negara. Kopkamtib tersebut pada tahun 1980-an diganti menjadi Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakortanas). Namun lembaga tersebut akhirnya dibubarkan pada saat kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Fatwa, 2012).

Setelah itu terjadi pergeseran tindakan terorisme di Indonesia pada masa reformasi. Jika pada era kepemimpinan sebelumnya, aksi terorisme lebih didasarkan pada faktor

etnisitas dan ideologi agama untuk mendirikan negara atau memisahkan diri dari NKRI, maka pada era reformasi, tindakan terorisme bersifat global – hal ini tidak terlepas dari peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Benih-benih bagi tumbuhnya radikalisme yang mengarah pada terorisme menemukan lahan subur di beberapa wilayah di Indonesia yang dilanda konflik sektarian, seperti yang terjadi di Poso dan Maluku. Faktor transnasional berkembang pada era ini karena akses internasional yang semakin terbuka. Hal ini terbukti melalui pengiriman para milisi ke Pakistan, Afganistan, dan Mindanao (Filipina) serta berbaur dengan masyarakat lokal dan jaringan milisi Laskar Jihad (Hasan, 2002).

Pada masa tiga rezim pertama era reformasi – yakni masa kepemimpinan BJ Habibie, Gus Dur, dan Megawati – penanggulangan terorisme masih menggunakan *hard approach* melalui pendekatan militer, tetapi pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, penanggulangan terorisme mengalami perubahan paradigma menjadi *soft approach*, dalam bentuk penegakan hukum. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, kerangka umum penanggulangan terorisme diterapkan melalui pendekatan langsung dan tidak langsung; berdasarkan lima

prinsip penegakan hukum, non-diskriminasi, kerja sama internasional, demokrasi, dan partisipasi masyarakat (Yudhoyono, 2005). Dalam konteks ini, pendekatan langsung meliputi penggunaan kekuatan peradilan, sedangkan pendekatan tidak langsung meliputi komunikasi strategis, penguatan basis-basis masyarakat, dan hubungan internasional.

Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, penanggulangan terorisme tidak melalui pendekatan militer lagi, tetapi melalui sistem peradilan pidana, di mana polisi – dalam hal ini Densus 88 – menjadi garda terdepan. Paradigma *soft approach* ini pun terlihat melalui tindakan-tindakan aparat yang bersifat pencegahan di mana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, kepolisian juga melaksanakan upaya pre-emptif yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Di sinilah kepolisian juga tetap memerlukan upaya-upaya yang bersifat intelijen dalam penanggulangan terorisme, berbeda dengan penanggulangan tindak pidana umum lainnya.

Soft approach secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi pilihan strategi Indonesia menghadapi terorisme, khususnya dalam kasus JI,

bertujuan untuk mengalahkan JI dan mencegah jaringannya melakukan upaya-upaya radikalisme pada komunitas Muslim secara lebih jauh; demi menjaga cita-cita kemerdekaan beragama, HAM, persatuan bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. Hal ini berarti melindungi segenap komunitas Muslim di Indonesia dari pengaruh radikal JI, melindungi Indonesia serta segenap asetnya dari serangan dan ancaman JI, memotong sumber-sumber pendanaan, rekrutmen, pelatihan, dan jaringannya dengan kelompok lain, serta menghancurkan infrastruktur JI.

Prinsip pelaksanaan strategi penanggulangan terorisme ini didasarkan pada pencapaian empat tujuan strategis. *Pertama*, menekan ideologi JI dan mencegahnya meluas dan mempengaruhi komunitas Muslim Indonesia secara lebih jauh. *Kedua*, meningkatkan keamanan di Indonesia dan aset-asetnya agar JI tidak dapat melancarkan serangan dan/atau ancaman serangan dan teror. *Ketiga*, memotong sumber-sumber pendanaan, rekrutmen, pelatihan, dan jaringannya dengan kelompok lain agar JI tidak lagi dapat mengumpulkan aktor-aktor teroris baru. *Terakhir*, menghancurkan infrastruktur JI untuk memusnahkan JI secara permanen.

Berdasarkan pilihan kebijakan dan strategi di atas, untuk mengantisipasi

dan menanggulangi ancaman terorisme JI, Indonesia pun menerapkan penanganan lebih efektif melalui upaya-upaya secara *hard* walaupun secara simultan dapat juga diimbangi dengan cara-cara *soft*.

Metode *Disengagement* dalam Penanggulangan Terorisme Jemaah Islamiyah

1. *Cut the Dragon's Head*

Dari sebelum pertengahan 2002 sampai setelah pertengahan 2002, cara ini sudah dilakukan. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, K.H. Abu Bakar Ba'asyir yang dianggap sebagai pemimpin spiritual JI ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Waktu itu, K.H. Abu Bakar Ba'asyir dianggap membahayakan karena telah mendirikan suatu organisasi bersama dengan K.H. Abdullah Sungkar (almarhum) yang dinamakan Darul Islam. Darul Islam ini adalah organisasi yang menginginkan dibentuknya negara islam dengan dasar dakwah dan jihad. Darul Islam ini adalah kelanjutan organisasi yang dulunya dibentuk oleh Kartosuwiryo yang juga menginginkan terbentuknya NII (Negara Islam Indonesia) yang menggunakan syariat Islam sebagai dasar hukumnya. Walaupun tidak terlibat langsung, K.H. Abu Bakar Ba'asyir dianggap memberikan dukungan maupun inspirasi

untuk melakukan teror dengan kedok jihad. Ditangkapnya K.H. Abu Bakar Ba'asyir diharapkan akan mampu melumpuhkan gerak para teroris karena tidak ada orang yang dianggap mampu melindungi atau memberi arahan atas gerakan-gerakan yang akan diambil atau disusun.

Setelah terjadinya serangkaian teror di Indonesia yang dimulai dari bom Bali I sampai dengan sekarang, K.H. Abu Bakar Ba'asyir beberapa kali ditangkap oleh pemerintah dan kembali dibebaskan karena ternyata tidak ditemukan bukti yang cukup atas keterlibatannya dengan gerakan terorisme tersebut. Selain K.H. Abu Bakar Ba'asyir, beberapa pemimpin sel yang ditangkap adalah Hambali, pemimpin Mantiqi U'la yang menjadi koordinator untuk wilayah Malaysia dan Singapura. Hambali ditangkap di Ayutthaya, Thailand oleh CIA pada tanggal 11 Agustus 2003. Oleh Polri sendiri, Hambali sudah sekian lama diburu atas dugaan keterlibatannya dalam 39 kasus pemboman di tanah air dari tahun 2000 hingga 2002.

Berikutnya, Dr. Azahari tewas ditembak polisi dalam sebuah penggerebekan di Batu, Malang, November 2005 dan Noor Din Mohd Top yang juga tewas dalam penggerebekan di Kampung Beji,

Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung pada Agustus 2009. Dr. Azahari dan Noor Din Mohd Top merupakan dua gembong teroris asal Malaysia yang menjadi otak dari banyak peristiwa pengeboman di Indonesia.

2. *Cut the Funding Chain*

Dalam gerakan apapun, sumber dana ini sangat penting karena dibutuhkan untuk menjalankan operasi-operasi. Dalam kegiatan terorisme, pendanaan ini sangat dibutuhkan untuk membiayai operasi teror. Namun berdasarkan informasi dari PPATK, penelusuran terhadap aliran dana kepada nama-nama yang dianggap merupakan jaringan teroris, berasal dari sumber-sumber di dalam negeri yang jumlahnya hanya puluhan juta rupiah tapi intensitasnya cukup tinggi. Ke depannya, pemerintah dapat menggunakan informasi dari PPATK untuk memotong jalur ini dengan tujuan untuk melumpuhkan kegiatan terorisme.

3. *Cut the Logistics*

Karakter jejaring (*network*), khususnya jejaring terorisme, memang tidak akan pernah statis, tetapi akan terus berubah menyesuaikan dengan situasi. Salah satu catatan penting adalah kecenderungan saat ini terjadi irisan jejaring kelompok teror dengan

kelompok-kelompok non-ideologis, seperti kelompok kriminal atau preman. Konteks JI internasional sejauh ini terlihat dalam aspek pasokan logistik senjata dari Filipina selatan seperti dalam kasus kelompok Abu Umar, kemudian jalur logistik ini akhirnya diputuskan oleh pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Filipina.

4. *Cut the Potential Member or Recruitment*

Ketika penangkapan terhadap tokoh-tokoh terorisme dilakukan, sebaiknya diadakan pemetaan terhadap orang-orang terdekat tokoh-tokoh tersebut, misalnya keluarganya (istri/suami, anak, adik, ayah, ibu, keponakan, sepupu, ipar), sahabat karib, anggota satu perkumpulan; karena orang-orang ini berpotensi mendapatkan siraman ideologi sehingga dikhawatirkan memiliki kesamaan persepsi dengan tokoh teroris. Pemutusan rantai anggota potensial ini diharapkan dapat memutus penyebaran ideologi sehingga paham-paham Islam seperti jihad yang dimaknai dengan keliru tidak terwujud menjadi aksi teror yang merugikan.

5. *Cut the Ideology*

Pemutusan rantai ideologi ini berarti mengganti ideologi/pemahaman

yang dianut oleh para teroris. Apabila akan dilakukan upaya pemutusan ideologi, kita harus sudah siap dengan ideologi penggantinya karena ini akan dilakukan propaganda bahwa ideologi inilah sebenarnya yang baik, yang patut dianut dan akan disebarkan secara berkesinambungan. Pihak-pihak yang disasar dari program ini adalah anggota-anggota teroris baik yang sudah fanatik maupun yang masih labil, calon-calon anggota potensial, maupun masyarakat umum yang lingkungannya mungkin berdekatan dengan domisili para tokoh-tokoh teroris. Ideologi kaum radikal yang dianut oleh JI dan Al-Qaeda itu sebagai ideologi yang sangat serius dan canggih, namun bahasa yang dipakai adalah bahasa *'âmmiyyah* (umum), di mana semua orang bisa leluasa memahami. Bahkan, ketika menghadapi ideologi semacam itu, kita dituntut untuk berhati-hati. Jangan dikira ideologi mereka dangkal. Mereka mempunyai ideologi yang sangat hebat. Salah satu cara sederhana untuk menantang konsep radikal yang dianut oleh anggota kelompok JI ataupun Al-Qaeda adalah menggunakan pemerintah Indonesia untuk “Meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi”, karena konsep memakmurkan rakyat sama artinya dengan salah satu memutus mata rantai radikalisme dan terorisme.

Law Enforcement and Anti Terrorism Justice Model

Berlawanan arah dari spektrum perang, kita bergerak menuju spektrum penegakan hukum dalam penanganan masalah terorisme. Dalam spektrum ini, kita berbicara masalah peraturan perundang-undangan yaitu dengan memberlakukan kembali undang-undang subversif dengan beberapa penyesuaian. Seperti halnya menggunakan undang-undang keamanan negara yang sangat ketat untuk menangkal munculnya bibit-bibit terorisme dan radikalisme, seperti yang telah diterapkan oleh Malaysia dan Singapura melalui *Internal Security Act*.

Menangkap orang tanpa diadili dan tanpa batas waktu adalah salah satu inti dari UU Subversif, dengan beberapa pembaharuan terhadap undang-undang tersebut dan koridor hukum khusus yang menangani masalah terorisme agar UU Subversif yang dikhususkan dalam pemberantasan terorisme menjadi undang-undang yang keras tetapi proporsional. Karena segala macam tindakan dan perbuatan yang jelas-jelas mengarah kepada aksi terorisme dan radikalisme bisa dijerat dengan pasal ini, dengan mengacu kepada UU yang berkaitan sehingga pasal atau UU Subversif model baru ini tidak rentan untuk disalahgunakan. Dalam penanggulangan terorisme di Indonesia

melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP), ada empat institusi yang terkait di dalamnya, yaitu Kepolisian yang dalam hal ini ditangani oleh Densus 88, Kejaksaan RI yang dalam hal ini ditangani oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara lainnya, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pendekatan penegakan hukum yang digunakan dalam rangka memberantas terorisme pun tidak dapat murni dengan menggunakan penegakan hukum (*Criminal Justice Model*). Hal ini disebabkan karena tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa, yang harus secara aktif melakukan upaya-upaya yang bersifat *pre-emptive*. Di sinilah peranan intelijen juga harus dikedepankan oleh kepolisian (Densus 88) dalam rangka melakukan upaya *pre-emptive*, yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Oleh karena itu, strategi penanggulangan terorisme di Indonesia lebih tepat dengan pendekatan *Enhanced Criminal Justice*. Selain itu, berdasarkan data-data penelitian yang diperoleh, ternyata banyak permasalahan yang timbul yang mengakibatkan penanganan tindak pidana terorisme menjadi tidak optimal. Peneliti menganalisis permasalahan-permasalahan dan yang

menjadi penyebabnya terhadap penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia sebagai bentuk pendekatan penegakan hukum (*Enhanced Criminal Justice Model*) ditinjau dari perspektif manajemen, sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)

Dalam tahap perencanaan di sini bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi terorisme. Di mana penanganan tindak pidana terorisme dijalankan dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) Terpadu, di mana keempat instansi di dalamnya sudah berkomitmen dengan tujuan SPP, yaitu menanggulangi terorisme dengan cara membuat jera para pelaku tindak pidana terorisme dan selanjutnya membina para pelaku sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama, sehingga dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini juga diharapkan bahwa penanggulangan terorisme dapat dilaksanakan dengan optimal dan dapat sinergi dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan lainnya di luar penegakan hukum dalam rangka penanggulangan terorisme, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat terlaksana sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh SPP Terpadu. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh peneliti dari Densus 88 Polri dan Satgas TP Terorisme dan TPLN Kejaksaan Agung RI, kasus tindak pidana terorisme sejak tahun 2004 sampai sekarang cenderung meningkat.
- Berdasarkan data yang diperoleh dari Densus 88 Polri dan Ditjen Pemasyarakatan, bahwa ada 21 orang mantan napi terorisme yang kembali melakukan tindak pidana yang sama (*residivis*).
- Selain itu berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Pemasyarakatan dan BNPT, ada dua orang pegawai Lapas yang akhirnya ikut melakukan tindak pidana terorisme.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, sebelumnya telah dijelaskan oleh peneliti bahwa ada empat lembaga/instansi terkait dalam Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

- Kepolisian, dalam hal ini Densus 88 Polri yang bertugas melakukan penyidikan perkara-perkara tindak pidana terorisme di seluruh Indonesia.
- Kejaksaan, dalam hal ini Satgas TP Terorisme dan TPLN Kejaksaan Agung yang bertugas melakukan penuntutan perkara-perkara tindak pidana terorisme di seluruh Indonesia. Dikarenakan yang melakukan penyidikan perkara tindak pidana terorisme adalah Densus 88 Polri yang berada dibawah langsung kewenangan Mabes Polri, dengan adanya “*asas kesetaraan*” penanganan perkara tindak pidana, maka proses penuntutan harus ditangani oleh Kejaksaan Agung, yaitu Satgas TP Terorisme dan TPLN.
- Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang menyidangkan perkara-perkara terorisme. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada terobosan baru yang telah dibuat, di mana untuk memudahkan proses persidangan perkara tindak pidana terorisme, maka Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk dapat menyidangkan perkara-perkara

tindak pidana terorisme di seluruh Indonesia di pengadilan negeri yang ada di dalam wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI (SKMARI) tentang penunjukan Pengadilan Negeri tertentu yang berada di wilayah DKI Jakarta untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas terdakwa tindak pidana terorisme tertentu, sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

- Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini yang mempunyai tugas dan memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan deradikalisasi bagi narapidana terorisme, sehingga para narapidana terorisme diharapkan dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana serta dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya.

Keempat lembaga tersebut memiliki kewenangan sendiri-sendiri, yang sangat dimungkinkan terjadi permasalahan dalam koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut. Hal tersebut yang dapat mempengaruhi dan tidak mencapai keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana, sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan tidak dapat dicapai.



Gambar 5

Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Sumber: diolah sendiri oleh peneliti berdasarkan data-data yang diperoleh

Tiga instansi dalam SPP, yaitu Densus 88, Satgas TP Terorisme Kejaksaan, dan Pengadilan, menyatakan bahwa penanganan tindak pidana terorisme dalam rangka penegakan hukum telah berhasil, dengan indikasi jumlah perkara terorisme yang ditangani dan telah diproses pidana meningkat sampai tahun 2012. Akan tetapi, keberhasilan itu ternyata tidak dinyatakan oleh instansi terakhir dalam SPP yaitu Lapas. Lapas menyatakan bahwa penanganan tindak pidana terorisme dalam rangka penegakan hukum belum berhasil, karena belum ada program pembinaan/deradikalisasi yang tepat di Lapas.

3. *Directing* (Pengarahan)

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masing-masing lembaga dalam SPP sehingga

apa yang menjadi dicita-citakan membentuk SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) belum dapat tercapai. Hal ini terjadi karena masih adanya ego sektoral dari masing-masing instansi dalam SPP dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, sehingga menyebabkan koordinasi antarinstansi menjadi terhambat. Walaupun mekanisme koordinasi tersebut sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Permasalahan terpenting yang ditemukan oleh peneliti adalah kurangnya koordinasi antara instansi-instansi terkait, terutama masalah informasi mengenai kapasitas dari pelaku terorisme yang telah divonis bersalah dan informasi mengenai keluarga pelaku. Hal ini menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan menjadi kesulitan dalam melakukan asesmen kepada para pelaku yang akan masuk ke dalam Lapas untuk dilakukan pembinaan yang tepat sesuai dengan kapasitas dan tingkat radikal seorang pelaku tindak pidana terorisme.

4. Controlling (Pengawasan)

Dalam proses manajemen penegakan hukum, ada proses pengawasan yang dilakukan antar lembaga dalam SPP. Pengawasan

tersebut sebenarnya tidak hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja, tetapi diberlakukan untuk seluruh bentuk tindak pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengawasan ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau penyalahgunaan wewenang dari lembaga-lembaga terkait, sehingga hak-hak pelaku dapat terlindungi dalam kerangka HAM. Bentuk pengawasan tersebut antara lain:

- a. Pengawasan oleh Penuntut Umum Satgas TP Terorisme dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Densus 88 Polri

Mekanisme koordinasi Densus 88 selaku penyidik dengan Satgas TP Terorisme selaku Penuntut Umum, bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan dan mempersiapkan berkas perkara seorang pelaku yang disangka melakukan tindak pidana, mendapat pengawasan dari Penuntut Umum apakah proses penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan apakah bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut benar melakukan tindak pidana tersebut telah diperoleh dan

dikumpulkan melalui proses-proses yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Fungsi dan tugas Penuntut Umum di sini melakukan filter apakah suatu perkara tindak pidana tersebut layak atau tidak untuk disidangkan di depan persidangan. Fungsi kontrol dari Penuntut Umum ini sudah berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

b. Pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat)

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa peranan Hakim Wasmat ini belum dilaksanakan secara optimal khusus untuk perkara-perkara tindak pidana terorisme. Sementara peranan Hakim Wasmat dalam proses SPP sangat penting dalam hal pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terhadap kinerja Penuntut Umum dan Lapas. Selain itu juga melakukan pengamatan mengenai pelaksanaan pembinaan bagi para narapidana yang menjalankan proses pemidanaan di Lapas.

c. BNPT

Telah dijelaskan pula sebelumnya mengenai tugas dan fungsi dari BNPT. Menghadapi permasalahan

yang terjadi dalam proses SPP, peranan BNPT sangat penting sebagai lembaga koordinator. Di sini BNPT dapat berperan sebagai mediator dan koodinator dalam memberikan solusi permasalahan yang dihadapi antara lembaga-lembaga terkait dalam SPP. Tetapi kenyataannya justru BNPT belum dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga koordinator antara lembaga-lembaga terkait dalam SPP dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.

Seperti halnya masalah belum adanya program pembinaan yang tepat bagi narapidana terorisme di Lapas, seharusnya menjadi perhatian penting bagi BNPT untuk menjadi lembaga koordinator dan pembuat kebijakan, sehingga masalah program pembinaan dan deradikalisasi di Lapas dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan dari SPP Terpadu. Apabila rencana dan tujuan dari SPP Terpadu dapat tercapai, BNPT juga harus melaksanakan fungsinya sebagai lembaga koordinator dan pembuat kebijakan dalam rangka tercapainya program deradikalisasi yang dibuat oleh lembaga-lembaga terkait lainnya, bagi para mantan narapidana yang telah kembali ke tengah-tengah masyarakat.



Gambar 6

Kelemahan Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Sumber: diolah sendiri oleh peneliti berdasarkan data-data yang diperoleh

Kesimpulan

Penanganan terorisme di Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai cara bergerak dari spektrum yang *soft* seperti deradikalisasi dan *law enforcement* sampai dengan *hard* seperti *disengagement*. Dalam kesimpulan ini, penulis menyarankan dua metode penanganan terorisme yang berkisar dalam spektrum *law enforcement* (*soft*) dan *war* (*hard*). Metode tersebut adalah *disengagement* (pemutusan rantai), pemberlakuan UU Keamanan Dalam Negeri (UU Subversif yang diperbaharui), dan pengalihan ideologi radikal menjadi kooperatif.

Dalam hal analisis pendadakan strategis aksi terorisme di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menemukan sumber-sumber pendadakan strategis dalam hal organisasi teror dan hubungannya antara pelakunya, pengamat harus mengamati hirarki dan distribusi informasi atas berbagai aksi

yang terbagi dalam aksi teror berskala rendah dengan pendadakan tinggi, dengan aksi teror bersekala besar dengan pendadakan strategis yang tinggi pula. Dengan melakukan kategorisasi atas aksi teror, terutama aksi teror bom di Indonesia akan terlihat hubungan atau interkoneksi di dalam organisasi teror, yang akan menciptakan sistem peringatan dini jika tercium munculnya organisasi atau sel-sel radikal yang berpotensi sebagai kelompok teror. Inilah yang saya sebut sebagai “sistem yang berdampak eliminasi” dari kemungkinan terjadinya pendadakan strategis ke Indonesia.

Dalam menghadapi ancaman pendadakan strategis yang bersifat ofensif/menyerang seperti terorisme, tidak harus dihadapi dengan langkah ofensif juga mengingat kondisi bawaan organisasi terorisme atau sel teror yang bergerak tersembunyi serta berhati-hati atas kemungkinan *exposure* (terlihat secara jelas di dalam masyarakat). Untuk memerangi aksi teror, pemerintah tidak perlu menciptakan badan koordinasi baru, lebih baik memperkuat yang sudah ada, hal tersebut merupakan trik khusus untuk memangkas jalur koordinasi dan menghemat biaya. Perlu penanganan bersama antarlembaga keamanan; antara otoritas polisi dan penjara; antara semua contoh di atas dan pejabat lokal.

Dari perspektif penegakan hukum (*Enhanced Criminal Justice Model*) dalam penanganan terorisme melalui Sistem Peradilan Pidana, di mana terdapat empat subsistem yang tergabung di dalamnya, yaitu Kepolisian (Densus 88), Kejaksaan (Satgas TP Terorisme dan TPLN), Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Keempat subsistem tersebut merupakan instansi yang berdiri sendiri-sendiri secara administratif. Dalam melakukan penanggulangan terorisme, diperlukan kerja sama yang erat dari keempat instansi tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, As'as Said. *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi: Gerakan-gerakan Sosial-Politik dalam Tinjauan Ideologis*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Ancel, Marc. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Anderson, James E. *Public Policymaking*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1975.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Rencana Strategis BNPT Tahun 2010-2014*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2011.
- Chomsky, Noam. "Who are the Global Terrorists?", dalam Ken Booth dan Tim Dunne (ed.). *Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002.
- Connetta, Carl. *Terrorism, World Order and Comparative Security*. Washington: The Project on Defense Alternatives, 2002.
- Corbin, Jane. *Al-Qaeda: In Search of the Terror Network that Threatens the World*. Thunder's Mouth Press, 2002.
- Crelinsten, Ronald. *Counterterrorism*. Cambridge: Polity Press, 2009.

- Cronin, Audrey Kurth. *How Terrorism End: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns*. New Jersey: Princeton University Press, 2009.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Garner, Bryan A. (ed.). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Group, 2009.
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPKIK, 2009.
- Golub, Gene H. dan Charles F. Van Loan. *Matrix Computations*. Third Edition. Baltimore: John Hopkins University Press, 1996.
- Hakim, Luqman. *Terorisme di Indonesia*. Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004.
- Hardiman, F. Budi. "Terorisme: Paradigma dan Definisi", dalam Rusdi Marpaung dan Al Araf, (ed.). *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*. Jakarta: Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, 2003.
- Husaini, Adian. *Jihad Osama Versus Amerika*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Kilcullen, David. *Counterinsurgency*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Laqueur, Walter. *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Mardenis. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Masyhar, Ali. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Muladi. *Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muradi. *Penantian Panjang Reformasi Polri*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.

- Murphy, John F. *State Support of International Terrorism: Legal, Political and Economic Dimensions*. Boulder: Westview, 1989.
- Pujayanti, Adirini. *Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Bush Terhadap Terorisme Internasional*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I), 2002.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media, 2007.
- Purwanto, Wawan H. *Satu Dasawarsa Terorisme di Indonesia*. Jakarta: CMB Press, 2012.
- Rabasa, Angel et al. *Deradicalizing Islamic Extremist*. Santa Monica: RAND Corporation, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1999.
- Saul, Ben. *Defining Terrorism in International Law*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Seidman, Irving. *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Research in Education and the Social Sciences*. New York: Teachers College Press, Columbia University, 2006.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Subarsono, A.G. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Wenas, S.Y. *Korps Brimob Polri dalam Aktualisasi Motto Jiwa Ragaku demi Kemanusiaan*. Jakarta: PTIK Press, 2006.
- Whittaker, David J. *The Terrorism Reader*. London: Routledge, 2001.
- Wibowo, Ari. *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.

Jurnal

“A Process in Need of Clarity and a Counterterrorism Initiative in Need of Evaluation”. *Perspectives on Terrorism*, Vol. II, Issue 4 (Februari 2008), hal. 4.

“Bumpy Road Ahead for Revisions to Terrorism Law”. *Concord Strategic*, Vol. 1, Issue 1 (Maret 2012), hal. 13-18.

Adamson, Fiona B. “Global Liberalism versus Political Islam: Competing Ideological Frameworks in International Politics”. *International Studies Review*, Vol. 7, No. 4 (2005), hal. 547-569.

Baker, Wayne E. dan Robert R. Faulkner. “The Social Organization of Conspiracy: Illegal Networks in the Heavy Electrical Equipment Industry”. *American Sociological Review*, Vol. 58, No. 6 (Desember 1993), hal. 837-860.

Banks, William C. “Alternative Views of the Terrorist Threat”. *International Studies Review*, Vol. 7, No. 4 (2005), hal. 669-684.

Dempsey, Gary T. “Old Folly in a New Disguise: Nation Building to Combat Terrorism”. *Policy Analysis*, Vol. 21, No. 3 (2002).

Evans, Gareth. “Building International Defenses Against Terrorism”. *Georgetown Journal of International Affairs* (Winter/Spring 2002).

Haryono, Endi. “Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 2 (November 2010), hal. 229-232.

Hoffman, Bruce. “The Changing Face of Al Qaeda and the Global War on Terrorism”. *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 27, No. 6 (2004), hal. 549-560.

Krebs, Valdis E. “Mapping Networks of Terrorist Cells”. *Connections*, Vol. 24, No. 3 (2002), hal. 43-52.

Kusumah, Mulyana W. “Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. 3 (Desember 2002), hal. 25.

Mishal, Shaul dan Maoz Rosenthal. “Al Qaeda as a Dune Organization: Toward a Typology of Islamic Organizations”. *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 28, No. 4 (2005), hal. 275-293.

Muladi. “Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi”. *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*,

- Vol. 2, No. 3 (Desember 2002), hal. 4.
- Palat, Ravi Arvind dan Mark Selden. "9/11, War without Respite, and the New Face of Empire". *Critical Asian Studies*, Vol. 35, No. 2 (2003), hal. 163-174.
- Putri, Rima Sari Indra. "Kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Civil Society: Suatu Kasus Mengenai Ketidakterlibatan Muhammadiyah". *Jurnal Pertahanan*, Vol. 2, No. 2 (Mei 2012), hal. 43-76.
- Vermonte, Philips J. "Isu Terorisme dan Human Security: Implikasi terhadap Studi dan Kebijakan Keamanan". *Global*, 28 (2003).
- Dokumen Lain**
- Aranoval, M.A. *Sistem Manajemen Pemasyarakatan dalam Penanganan Narapidana Teroris*. Jakarta: Center for Detention Studies, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum", dalam *Bahan Kuliah Politik Hukum Program Pascasarjana FHUI*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Baedowi, A. *How Corporate Social Responsibility Contributes to Support Re-Education Program to Ex Radicals and Families*. Jakarta: INSEP, 2012.
- Darby, R. *Approaches and Developments in Change Management*. United Kingdom: Cranfield University, 2012.
- Dugis, Vinsensio. *Indonesian Foreign Policy after Soeharto: Domestic Politics and Public Influence on Indonesian Foreign Policy Making, 1998-2004*. Disertasi Flinders Asia Centre, School of Political and International Studies, Flinders University, (2006).
- Fitz-Gerald, A.M. *Security Sector Governance Module*. United Kingdom: Cranfield University, 2012.
- Hermanto, Siti Larasati. *Politik Hukum dan Kerja sama Internasional dalam Penanggulangan Terorisme Pasca Tragedi 11 September 2001 dan Implementasinya di Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas (2011).
- International Crisis Group. "Indonesia: Noordin Top's Support Base". *Update Briefing* (27 Agustus 2009).
- Maley, Tom. *Democratic Responses to Terrorism*. United Kingdom: Cranfield University, 2011.

- Maley, Tom. *The Origins of Terrorism: Ancient Roots and its Development to 1945*. United Kingdom: Cranfield University, 2011.
- Maley, Tom. *What is Terrorism? Issues of Definition*. United Kingdom: Cranfield University, 2011.
- Mudzakkir. *Handout Filsafat Pemidanaan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- Reksodiputro, Mardjono. “Pengembangan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pemikiran Awal”. *Majalah Hukum Nasional*, BPHN, No. 2 (1988), hal. 79.
- Sekab. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*. Jakarta: Sekab, 2010.
- Senen, Ansori. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terorisme Menurut Sistem Peradilan Pidana*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2008).
- Suryaningtyas, Lintang. *Nilai Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dalam Kasus Tindak Pidana Terorisme*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2004).
- Syaiful, Reza Ahmad. *Pembentukan Badan Gabungan Khusus untuk Penanggulangan Teror di Indonesia*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2010).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3614).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- United Nations Development Programme. *Overview: Human Development Report 1993*. New York: United Nations Development Programme, 1993.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. "Terrorism: A New Fight to ASEAN". Keynote speech dalam pembukaan *ASEAN Chief of Police (Aseanpol) Conference*, Denpasar, Bali (17 Mei 2005).
- Internet**
- Alhumami, A. "Soft Power dan Soft Skills Melawan Terorisme". *Unit Pelaksana Teknis Badan Informasi Teknologi LIPI*, 14 September 2009. <http://www.bit.lipi.go.id/masyarakat-literasi/index.php/komunitas/272> (diakses pada tanggal 1 Juli 2012).
- Fatwa, A.M. "Reformasi Nasional Antara Harapan dan Kenyataan". *Kompasiana*, 11 Juli 2012. <http://sosbud.kompasiana.com/2012/07/11/reformasi-nasional-antara-harapan-dan-kenyataan/>

- (diakses pada tanggal 28 Oktober 2012).
- Gerald, A.F. dan W.D. MacNamara. "A National Security Framework for Canada". *Institute for Research on Public Policy*, 2002. <http://www.irpp.org/pm/archive/pmvol3no10.pdf> (diakses pada tanggal 22 Juli 2012).
- Hasan, Noorhaidi. "Faith and Politics: The Rise of Laskar Jihad in the Era of Transition in Indonesia". *Cornell University*, 2002. http://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Disseminate&view=body&content-type=pdf_1&handle=seap.indo/1106940156# (diakses pada tanggal 28 Oktober 2012).
- Ishikawa, Kaoru. "Kaoru Ishikawa: The Man Behind the Fishbone Diagram". *SkyMark's Management Tools*, 2012. <http://www.skymark.com/resources/leaders/shikawa.asp> (diakses pada tanggal 23 Desember 2012).
- Laqueur, W. "Postmodern Terrorism: New Rules for an Old Game". *Foreign Affairs*, September 1996. <http://www.foreignaffairs.com/articles/52432/walter-laqueur/postmodern-terrorism-new-rules-for-an-old-game>
- (diakses pada tanggal 7 Juli 2012)
- Office of Security and Counter Terrorism. "Terrorism Act 2000". *Office of Security and Counter Terrorism*, 2011. <http://www.official-documents.gov.uk/document/other/9781849874427/9781849874427.pdf> (diakses pada tanggal 30 Juli 2012).
- TNI Angkatan Darat. "Organisasi TNI Angkatan Darat". *TNI Angkatan Darat*, 2012. <http://www.tniad.mil.id/organisasi.php> (diakses pada tanggal 28 Oktober 2012).
- VIVAnews. "4 Strategi Pemberantasan Teroris Versi BNPT". *VIVAnews*, 2 Agustus 2011. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/237532-4-strategi-pemberantasan-teroris-menurut-bnpt> (diakses pada tanggal 4 Agustus 2011).
- Wells, S. "Force Field Analysis". 2006. <http://www.freequality.org/documents/knowledge/Mini-Tutorial.pdf> (diakses pada tanggal 3 Januari 2012).